



CI 100 Syariah

CI 100 Syariah adalah produk asuransi kesehatan tambahan Syariah yang memberikan perlindungan hingga 100 kondisi penyakit kritis tanpa mengurangi Santunan Asuransi Dasar.

Nama Produk
CI 100 Syariah

Jenis Produk
Asuransi Kesehatan Tambahan Syariah

Nama Pengelola
PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia

Jalur Pemasaran
Bancassurance

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Asuransi Tambahan CI 100 Syariah yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar Kami sebelum memutuskan untuk membeli Asuransi Tambahan CI 100 Syariah ini.

“Kami” adalah PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. “Anda” adalah calon Peserta.

Apa saja manfaat yang diberikan produk ini?



MANFAAT UTAMA

Early Stage	32 Kondisi	50% Santunan Asuransi Rp750 juta/Pihak Yang Diasuransikan
Intermediate Stage	13 Kondisi	100% Santunan Asuransi Rp1,5 miliar/Pihak Yang Diasuransikan
Advanced Stage	48 Kondisi	100% Santunan Asuransi Rp3 miliar/Pihak Yang Diasuransikan
Catastrophic Critical Illness	5 Kondisi	120% Santunan Asuransi Dikurangi Santunan Asuransi yang pernah dibayarkan sebelumnya (Early & Intermediate Stage)



MANFAAT TAMBAHAN

Angioplasty dan Tindakan Invasif lainnya untuk Penyakit Arteri Koroner	+10% Santunan Asuransi Maksimal Rp200 juta
Komplikasi Diabetes/ Kencing Manis	+20% Santunan Asuransi Maksimal Rp200 juta

Catatan: Santunan Asuransi yang dimaksud adalah Santunan Asuransi CI 100 Syariah

100 kondisi penyakit kritis

Early CI	Intermediate CI	Advanced CI	Catastrophic CI
Pemasangan alat pacu jantung	Pemasangan defibrilator jantung	Serangan Jantung Pertama	Serangan Jantung yang ekstensif
Pericardectomy			
Karsinoma in situ pada organ tertentu	Karsinoma in situ dan kanker tahap awal pada organ tertentu yang dilakukan pembedahan radikal	Kanker	Kanker dengan Metastasis
Kanker Prostat Tahap Awal			
Kanker Tiroid Tahap Awal			
Kanker Kandung Kemih Tahap Awal			
Leukimia Limfositik Kronis Tahap Awal			
Melanoma Tahap Awal			
Kehilangan fungsi salah satu anggota gerak			
Pemasangan Cerebral Shunt		Stroke	Stroke Berat
Transplantasi usus kecil		Transplantasi Organ Vital Tubuh	Transplantasi Jantung dan Paru-paru
Transplantasi Kornea			
Koma selama 48 jam	Epilepsi Berat Koma selama 72 jam	Koma	
Penyakit Parkinson Sedang	Penyakit Parkinson Idiopatik	Penyakit Parkinson	
Asma Berat	Pengangkatan satu paru	Penyakit Paru-paru Kronis/Tahap Akhir	
Pemasangan filter Veno-cava			
Pembedahan Hati	Penyakit Sirosis Hati	Penyakit Hati Kronis	
Anemia Aplastik yang dapat dipulihkan	Myelodysplastic Syndrome atau Myelofibrosis	Anemia Aplastis	
Neuropati Perifer	Poliomyelitis Sedang	Poliomyelitis	
Kehilangan sebagian fungsi pendengaran	Pembedahan untuk penanaman cochlear karena gangguan pendengaran	Tuli (hilangnya fungsi indra pendengaran)	
Pembedahan pada Trombosis Sinus Kavemosus			
Skleroderma Progresif tahap awal	Skleroderma Progresif dengan sindroma CREST	Skleroderma progresif	
Rheumatoid Arthritis Ringan	Rheumatoid Arthritis Sedang	Rheumatoid Arthritis Berat	
	Schlerosing Cholangitis Primer Kronis	Hepatitis Fulminant	
Penyakit Crohn Kronis		Colitis Ulcerative Berat (Cronh's disease)	
Penyakit Kolitis Ulseratif Kronis			
Transmyocardial Laser Therapy		Operasi Jantung Koroner	
Pembedahan Katup Jantung Percutaneous		Operasi Penggantian Katup Jantung	

Early CI	Intermediate CI	Advanced CI	Catastrophic CI
Pengangkatan satu ginjal		Gagal Ginjal	
Penyakit ginjal kronis			
Penyakit atau cedera pada syaraf tulang belakang yang menyebabkan usus dan kandung kemih tidak berfungsi		Multiple Sclerosis	
Penyakit Alzheimer sedang atau Demensia		Penyakit Alzheimer/Gangguan Otak Organik Degeneratif yang tidak dapat dipulihkan kembali	
		Terminal Illness	
		Penyakit Motor Neuron	
Muscular Dystrophy Sedang		Muscular Dystrophy	
Pembedahan Invasif minimum terhadap Pembuluh Darah Aorta		Operasi Pembuluh Aorta	
Aneurisma Besar Aorta Asimtomatik			
Hipertensi Pulmonalis Tahap Awal		Pulmonary Arterial Hypertension Primer	
Meningitis Bakteri dengan penyembuhan total		Meningitis Bakteri	
Pembedahan untuk mengangkat tumor pituitari		Tumor Otak Jinak	
Pembedahan hematoma subdural			
Ensefalitis dengan penyembuhan total		Radang Otak	
Luka Bakar Sedang		Luka Bakar	
Trauma Berat pada Kepala		Trauma Kepala Serious	
		Apallic Syndrome	
Penyakit Arteri Koroner ringan		Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Serious	
Sistemik Lupus Eritematosus Ringan		Lupus Eritematosus Sistemik (Systemic Lupus Erythematosus)	
Hepatitis B atau C karena pekerjaan		HIV Yang didapatkan melalui Transfusi Darah dan Pekerjaan	
Kehilangan kemampuan bicara karena penyakit neurologis		Bisu (Kehilangan Kemampuan Bicara)	
		Kebutaan	
		Penyakit Kista Medullary	
		Cardiomyopathy	
		Aneurisma pembuluh darah otak yang mensyaratkan pembedahan.	
		Terputusnya akar-akar syaraf Plexus brachialis	

Early CI	Intermediate CI	Advanced CI	Catastrophic CI
		Stroke yang memerlukan operasi arteri carotid	
		Operasi scoliosis idiopatik	
		Pankreatitis menahun yang berulang	
		Penyakit Kaki Gajah Kronis	
		Hilangnya kemandirian hidup	
		Necrotising Fasiitis	
		Penyakit Kawasaki Yang Mengakibatkan Komplikasi Pada Jantung	

Tambahan Manfaat *Critical Illness*:

1. *Angioplasty* dan Tindakan Invasif lainnya untuk Penyakit Arteri Koroner
2. Komplikasi Diabetes/Kencing Manis

Data ringkas

Usia masuk

Pihak Yang Diasuransikan:
5-70 tahun (ulang tahun terdekat).

Usia perlindungan asuransi

Sampai dengan Pihak Yang Diasuransikan ber-Usia 100 tahun (ulang tahun terdekat).

Mata uang

Rupiah.

Frekuensi pembayaran Kontribusi

Mengikuti Polis Dasar.

Masa pembayaran Kontribusi

Mengikuti Polis Dasar.

Underwriting

- Mengikuti Polis Dasar.
- Tidak dapat digabungkan dengan produk CI lainnya.

Survival Period

7 (tujuh) hari untuk semua kondisi penyakit.

Santunan Asuransi

Minimum:

Rp8.000.000.

Maksimum:

- **Dewasa**
100% Santunan Asuransi Dasar atau Rp3 miliar per Pihak Yang Diasuransikan (mana yang lebih kecil).
- **Anak-anak (sampai dengan Usia 17 tahun)**
100% Santunan Asuransi Dasar atau Rp1 miliar per Pihak Yang Diasuransikan (mana yang lebih kecil).

Iuran Asuransi Tambahan

Iuran Asuransi Tambahan dipotong dari unit nilai investasi secara bulanan sampai dengan masa Asuransi Tambahan berakhir.

Periode Eliminasi

90 (sembilan puluh) hari sejak Tanggal Efektif Asuransi Tambahan.

Catatan:

- Tidak berlaku apabila permohonan Anda untuk tidak memberlakukan Periode Eliminasi sehubungan dengan Asuransi Tambahan yang telah Anda pilih telah Kami setujui secara tertulis (dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis) ("**Permohonan Tambahan**").
- Apabila Permohonan Tambahan tersebut telah Kami setujui secara tertulis, dalam hal terjadi klaim selama Periode Eliminasi (sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut di dalam Polis)*: Manfaat asuransi yang akan Kami bayarkan akan lebih kecil dari manfaat asuransi yang tercantum dalam Polis.

*Terdapat syarat dan ketentuan lainnya yang akan ditentukan dalam Polis dan/atau dokumen lainnya yang ditetapkan oleh Kami.

Risiko

1. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2. Risiko operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional atau dari peristiwa eksternal yang dapat berpengaruh pada kegiatan operasional perusahaan.

3. Risiko kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Kami dalam membayar kewajiban terhadap Anda. Kami terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh pemerintah.

4. Risiko pengecualian

Risiko yang berkaitan dengan ketentuan Kami tidak dapat memenuhi Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum pada ketentuan pengecualian pada Syarat-Syarat Asuransi Tambahan.

Bagaimana cara mengajukan Polis Anda?

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah).
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotokopi tanda bukti identitas diri dari Anda dan Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

4. Dalam hal Anda mengajukan kepada Kami permohonan untuk tidak memberlakukan masa Periode Eliminasi sehubungan dengan Asuransi Tambahan yang telah Anda pilih ("**Permohonan Tambahan**"), Anda, calon Pihak Yang Diasuransikan, calon Pembayar Kontribusi dan/atau calon Pasangan Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) harus memenuhi persyaratan tambahan yang akan Kami tentukan sesuai dengan kebijakan *underwriting* Kami. Kami berhak menolak Permohonan Tambahan yang diajukan dalam hal Anda, calon Pihak Yang Diasuransikan, calon Pembayar Kontribusi dan/atau calon Pasangan Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) tidak memenuhi persyaratan kebijakan *underwriting* Kami.

Apa saja kewajiban Anda sebagai Peserta?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Asuransi Tambahan CI 100 Syariah ini menjadi batal. Kami berhak menolak pengajuan Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Asuransi Tambahan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
3. Anda harus membayar Kontribusi Polis Dasar tepat waktu.

Apakah Anda boleh membatalkan Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Asuransi Tambahan?

1. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Asuransi Tambahan CI 100 Syariah ini Anda terima, Anda berhak untuk mempelajari Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Asuransi Tambahan CI 100 Syariah ini dan dalam jangka waktu tersebut Anda berhak membatalkan dan mengembalikan Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Asuransi Tambahan CI 100 Syariah ini kepada Kami bila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Asuransi Tambahan CI 100 Syariah ini.
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Asuransi Tambahan CI 100 Syariah ini, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Kontribusi yang telah Anda bayarkan dikurangi *ujrah-ujrah*, apabila ada. Komponen *ujrah*

tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai, *ujrah* administrasi, *ujrah* pemeriksaan kesehatan (apabila ada) dan untuk selanjutnya perlindungan secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku.

Pengecualian

Asuransi Tambahan CI 100 Syariah ini tidak berlaku apabila secara langsung maupun tidak langsung, Pihak Yang Diasuransikan menderita penyakit kritis (*Critical Illness*) sebagai akibat dari:

1. Segala penyakit yang timbul dari luka yang dilakukan dengan sengaja secara langsung maupun tidak langsung, bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak atau;
2. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex/ARC*), atau;
3. Segala penyakit bawaan sejak lahir/*congenital*, atau;
4. Segala jenis Penyakit, kondisi atau luka yang telah ada sebelum tanggal mulai berlakunya Asuransi Tambahan CI 100 Syariah (*Pre-Existing Conditions*):
 - a. Telah mendapatkan diagnosa; atau
 - b. Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosa perawatan, pengobatan; atau
 - c. Telah dianjurkan oleh dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak.
5. Berada di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penggunaan narkotika atau alkohol;
6. Gejala penyakit yang terkait dengan kondisi penyakit kritis yang timbul dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal mulai berlakunya Asuransi Tambahan CI 100 Syariah ini atau sejak tanggal pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir.

Simulasi/ilustrasi produk



Beni (Peserta/Pihak yang Diasuransikan)
Usia masuk 40 tahun, saat memiliki
CI 100 Syariah

Santunan Asuransi
Rp900.000.000

Iuran Asuransi Tambahan
Rp366.750 per bulan

Skenario:

Pada tahun ke-2 Beni terdiagnosa Asma Berat (*Early Stage CI*), 50% Santunan Asuransi yaitu Rp450.000.000 dibayarkan untuk penyakit tersebut.



Di tahun yang sama Beni terdiagnosa penyakit Paru-paru Kronis/Tahap Akhir (*Advanced Stage CI*), 100% Santunan Asuransi dibayarkan, karena sebelumnya sudah dibayarkan Rp450.000.000, maka untuk penyakit ini dibayarkan sisanya sebesar Rp450.000.000.

Bagaimana cara mengajukan klaim?

1. Pemberitahuan klaim secara tertulis dan bukti dari penyakit yang bersangkutan pada saat klaim wajib Anda sampaikan kepada Kami dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak diagnosa penyakit kritis pada Asuransi Tambahan CI 100 Syariah ditegakkan.
2. Pemberitahuan tersebut di atas harus dilengkapi dengan bukti-bukti asli pada saat klaim diajukan, antara lain:
 - Polis asli;
 - Surat keterangan asli dari dokter yang mendiagnosa untuk pertama kali;
 - Bukti diri Anda dan Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku;
 - Bukti-bukti lain yang diperlukan.
3. Bukti pendukung medis harus diberikan oleh dokter spesialis yang mempunyai keahlian sesuai standar kedokteran barat dan diakui oleh pemerintah setempat serta memiliki izin praktik.

Catatan:

- a. Kami berhak meminta dokumen lainnya jika dianggap dokumen di atas belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian klaim.
- b. Biaya yang timbul untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut adalah tanggung jawab Anda atau Pihak Yang Diasuransikan.
- c. Formulir dapat diunduh di <https://www.allianz.co.id/layanan/klaim/klaim-asuransi-kesehatan.html>

Ke mana dokumen klaim dikirimkan?

Jakarta

Allianz Document Management Center (ADMC)
Setiabudi Atrium, Lt. 3 Suite 308 A-309
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan,
Karet Kuningan Kec. Setiabudi
Jakarta Selatan 12920

**Penerimaan dokumen pada hari Senin – Jumat
Jam 08.00 - 17.00 waktu setempat (kecuali hari libur)**

**Untuk pengiriman seluruh dokumen klaim ke Allianz
dapat dilakukan menggunakan jasa pengiriman PT
Pos Indonesia tanpa biaya kirim.**

Pelayanan dan penyelesaian pengaduan

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, Anda dapat menyampaikannya melalui *Customer Center* Kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, *Ground Floor*
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+6221 2926 8888

AllianzCare Syariah:

1500 139

Email:

allianzcaresyariah@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Catatan penting:

- PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan bagian dari Syarat-Syarat Asuransi Tambahan **CI 100 Syariah** dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dengan Anda. Anda terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam **CI 100 Syariah**.
- **CI 100 Syariah** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan portofolio produk ini. **CI 100 Syariah** tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.
- Bank juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis Dasar asuransi dan/atau Syarat-Syarat Asuransi Tambahan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.
- Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Syarat-Syarat Asuransi Tambahan dan Polis Dasar. Asuransi Tambahan berlaku ketentuan Pengecualian yaitu hal-hal yang tidak diasuransikan dalam Syarat-Syarat Asuransi Tambahan dan Polis Dasar.
- **CI 100 Syariah** merupakan produk Asuransi Tambahan dari PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- **CI 100 Syariah** adalah produk asuransi dari PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dan oleh karenanya PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia bertanggung jawab atas isi Syarat-Syarat Asuransi Tambahan **CI 100 Syariah** ini.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk luran Asuransi, *Ujrah Administrasi*, bea meterai (jika ada) untuk Polis Dasar dan/atau luran Asuransi untuk Asuransi Tambahan dan komisi untuk Tenaga Pemasar dan Bank.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, luran Asuransi, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Asuransi Tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, luran Asuransi, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi Nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda.
- **CI 100 Syariah** merupakan Asuransi Tambahan dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI). Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan RIPLAY Personal sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.